

LAMPIRAN VII  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/16/PADG/2018  
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP  
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK  
DOMESTIK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK INVESTASI BERUPA *DIRECT INVESTMENT*, *PORTFOLIO INVESTMENT*, PINJAMAN, MODAL, DAN INVESTASI LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kepemilikan investasi dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang termasuk surat perjanjian jual beli atas investasi antara lain dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga lainnya, bukti pembagian dividen, dan hasil investasi lainnya.
2. Bukti kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa buku tabungan, giro (rekening koran), bilyet deposito, dan bukti kepemilikan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).
3. Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
4. Dokumen kredit yang terdiri dari:
  - a. fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
  - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103, atau formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebetan dana, yang memuat informasi yang sama dengan MT 103.

5. Bukti keikutsertaan Nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
6. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal Rupiah untuk pembayaran dividen ke pemegang saham asing.
7. Kontrak investasi kolektif untuk transaksi reksadana dalam valuta asing.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

Proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan terhitung sejak tanggal transaksi, yang disusun oleh Nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah (dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO